



Fakultas Bisnis & Manajemen
Universitas Widyatama



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000



JURNAL BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI

Deanes Isyuardhana

Analisis Optimum Portfolio Pada Saham Lq 45
Periode Februari 2002 Januari 2007 (Markowitz Model)

Evi Octavia

Manfaat Pelaksanaan Good Corporate Governance (Gcg)
Bagi Peningkatan Nilai Perusahaan

Reza Kurniawan

Pengaruh Komposisi Tabungan Terhadap
Tingkat Rentabilitas Pada Bank Swasta Nasional (Bank Mega, Tbk)

Riko Hendrawan

Pendapatan Bunga, Fee Based Income Dan Laba Bersih
Industri Perbankan Di Pt. Bursa Efek Jakarta Periode 2002 2005

Rima Rachmawati

Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Terhadap Reaksi Investor

Suskim Riantani & Sri Wiludjeng

Analisis Faktor-Faktor Motivasi Belajar Mahasiswa
Fakultas Bisnis Dan Manajemen Universitas Widyatama

Wien Dyahrini

Pengaruh Kepribadian Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Akademik
Menurut Teori The Big Five Pada Universitas Widyatama

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS WIDYATAMA

MANFAAT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN

EVI OCTAVIA

ABSTRAK

Theoretically, the application of Good Corporate Governance (GCG) consistently can yield the trusted companies to their shareholders and stakeholders. However, This application can not guarantee whether it can encourage a good synergy of the companies or avoid from blunder business, or vise versa to be a sustainable company.

The socialization of the needs of Good Corporate Governance has been initiated in Indonesia, both in academicians and practitioners for private and public sector. The immerge of financial scandals in USA begin from Enron, Xerox, or Merck indicated the importance of GCG. That means that all companies include state owned companies should apply this system consistently to avoid all the scandals in order to make a regulation for achieving the company goals through good management mechanism conducted by board of directors and its team, to face the competition in global era.

Keyword:

Good Corporate Governance Firm Value

I. PENDAHULUAN

Istilah *Good Corporate Governance (GCG)* di kalangan dunia usaha sudah sering terdengar, bahkan banyak perusahaan yang mengaku sudah menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*. Konsep *Good Corporate Governance (GCG)* ini muncul dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi di lingkungan korporasinya setelah terjadi *wall street crash* pada 1929. Dua pakar hukum yaitu, yaitu Adolf August Berle dan Gardiner C. Means (Joko Sugiarsono : GCG antara teori dan praktek), dinilai memiliki andil bagi kelahiran konsep *Good Corporate Governance (GCG)* lewat monograf karya mereka, "*The Modern Corporation and Private Property* (1932, Macmillan) . Sekitar 50 tahun kemudian, Eugene fama dan Michael Jensen (Joko Sugiarsono : GCG antara teori dan praktek) menulis "*The separation of Ownership and control*" (*Journal of Law and Economics*, 1983), dengan *Principal Agency Theory*.

Selepas Perang Dunia II, banyak perusahaan Amerika Serikat yang berekspansi dan menjelma menjadi perusahaan multinasional. Dalam periode ini, kelas manajerial naik daun dan makin mapan saja. Jay Lorsch dan Elizabeth MacIver (Joko Sugiarsono: GCG antara teori dan praktek), keduanya professor *organizational behavior* dari Harvard Business School, memberi catatan kritis: " Banyak perusahaan besar dengan kontrol dominan terhadap urusan bisnis mereka tanpa akuntabilitas dan pengawasan yang memadai. " Di Eropa, khususnya Inggris, pada akhir tahun 1980-an juga terjadi praktik korporasi yang menimbulkan masalah, seperti *creative accounting* dan terbatasnya peran auditor. Sebagai respon atas masalah ini, muncullah *Cadbury Report* (1992)

dari *Cadbury Committee* (Joko Sugiwarsono: GCG antara teori dan praktek) yang pertama mengenalkan istilah *corporate governance* dengan tegas.

Hingga kemudian terjadilah beberapa peristiwa ekonomi penting yang kembali mengingatkan betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pertama, krisis finansial di Asia Timur dan Tenggara pada 1997 yang melanda Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan yang terparah, Indonesia. Kurangnya mekanisme tata pamong perusahaan membuat lembaga-lembaga bisnis dan ekonomi di negara-negara tersebut rontok. Yang kedua, hancurnya dua perusahaan besar yang selama ini merupakan bintang pasar modal, yaitu *Enron* dan *WorldCom*, terutama karena praktik ketidakjujuran dan kerakusan. Satu paket dengannya adalah rontoknya nama-nama terkenal seperti *Arthur Andersen*, *Global Crossing* dan *Tyco*. Dan peristiwa besar terbaru yaitu meledaknya krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang membuat nama-nama terkemuka di jagat keuangan dunia seperti *Bear Stearns*, *Merril Lynch*, *Lehman Brothers*, *Goldman Sachs* dan *Citicorp* ikut menjadi korban dengan kerugian luar biasa. Peristiwa-peristiwa itu semua tampaknya mengingatkan orang akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

II. PRINSIP DAN TUJUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN Nomor 1001-117/M-MBU/2002 terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) :

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
3. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 'organ' sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
4. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat
5. **Kewajaran (fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak **stakeholders** yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN berdasarkan Kepmen 1001-117/M-MBU/2002 adalah :

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas. Dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya

tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

Dengan demikian, *Good Corporate Governance* (GCG) pada hakekatnya adalah dalam mengelola perusahaan haruslah dilakukan dengan menggunakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Pengertian *Good Corporate Governance* berdasarkan keputusan tersebut adalah suatu proses dalam struktur yang digunakan dalam organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stake holders* lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

III. PERANGKAT STRUKTURAL PERUSAHAAN PENDUKUNG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Pelaksanaan *corporate governance* harus diterapkan di semua level perusahaan yaitu dari tingkat direksi hingga level pekerja paling bawah. Pada tingkat *board of direction*, konsep yang dipakai adalah bagaimana manajemen puncak menjalankan fungsi *monitoring*, *custodianship*, strategi menyeluruh dan pelaksanaannya, juga menerapkan fungsi direktur independen. Fungsi seorang direktur independen tentunya berbeda dengan fungsi eksekutif direktur, yaitu mengoreksi dan membenarkan apabila perusahaan melakukan kegiatan usaha tidak sebagaimana mestinya. Konsekuensi dari penerapan aturan tersebut maka harus ada pinalti kepada pihak-pihak yang melanggar, baik dalam bentuk sanksi sipil, administrasi maupun dinilai sebagai suatu tindakan kriminal.

Selain direktur independen, pembentuk perangkat struktural perusahaan seperti komite audit, komisaris independen dan sekretaris perusahaan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas fungsi dewan komisaris dan dewan direksi. Dengan diwajibkannya perusahaan membentuk komite audit, maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan.

3.1 Pengertian dan Manfaat Komite Audit

Menurut *Arrens dan Lobbecke* (2000) yang dimaksud dengan komite audit adalah sebagai berikut :

"An audit cimmittee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management."

Menurut Hiro Tugiman (1995) manfaat yang bisa diambil dengan dibentuknya komite audit antara lain :

- Dewan komisaris dan dewan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan
- Bagi eksternal auditor, keberadaan komite audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, di samping secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan komite audit cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya manajemen perusahaannya lebih transparan dan terbuka, sehingga prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diterapkan dengan baik.

IV. IMPLIKASI DAN MANFAAT PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI PERUSAHAAN

Terdapat beragam definisi *corporate governance*. Dari dalam negeri IICG (pada 2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain. Uraian prinsip ataupun aturan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) antar negara dan antar perusahaan pun bisa berbeda-beda, karena perbedaan latar belakang ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.

Oleh karena tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah untuk mengoptimalkan tingkat profitabilitas dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya) sehingga *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya dijalankan saat perusahaan mengalami krisis saja namun konsisten. Dalam praktiknya, di arena bisnis nasional kita dapat melihat beberapa perusahaan yang konsisten menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) mampu meniknati kinerja yang memuaskan. Seperti contohnya PT Astra Internasional Tbk, Tahun ini (2008), PT Astra memang tidak mengikuti survey *Good Corporate Governance* (GCG), tapi tahun lalu (2007) mencatat predikat "terpercaya". Hal tersebut dikarenakan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ini cukup dini, sebelum tahun 1975 saja dipisahkan hubungan antara keluarga pemilik dan profesional, sehingga bagi PT Astra *Good Corporate Governance* (GCG) bukanlah sesuatu yang baru, karena bagi perusahaan PT Astra landasan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah filosofi catur dharma.

Ketika istilah *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dipopulerkan tahun 1997, PT Astra sudah menyosialisasikan, melaksanakan dan mengkaji pelaksanaannya secara konsisten dan lebih sistematis. Untuk menginternalisasikan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses bisnis, PT Astra membuat dan melaksanakan antara lain *Code of Conduct* GCG yang berisi : Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris, Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, Sistem Audit dan Manajemen Risiko, Pelestarian Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial.

Manfaat yang diperoleh dari penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PT Astra ini terjadi ketika tahun 1998 di mana PT Astra tidak luput dari krisis moneter, saat itu PT Astra mengalami kerugian hingga Rp. 3,69 triliun, dan harga sahamnya hanya Rp. 2000/lembar, tetapi karena menerapkan keterbukaan yang awalnya akan hancur akhirnya bisa selamat. Ini terlihat pada tahun 1999 PT Astra berhasil bangkit dengan mencatat laba Rp. 1,49 triliun, bahkan pada tahun 2005 mencapai rekor laba tertinggi Rp. 5,46 triliun. Namun kenaikan harga minyak pada tahun 2005 berpengaruh pada laba PT Astra sehingga turun menjadi Rp. 3,71 triliun, tetapi dengan semangat *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2007 hingga kuartal III labanya sudah Rp. 4,58 triliun. Citra perusahaannya pun ikut meningkat. Tahun lalu PT Astra memperoleh penghargaan *the best practice in corporate governance*

(peringkat 1 di Indonesia) dari *the Asset magazine* dan *Asia's Best Companies 2007* dari *Finance Asia*.

Jika kita bicara mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi seluruh perusahaan pada umumnya, kapankah *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut penting untuk diterapkan? Yaitu pada saat suatu organisasi memasukan mitra ke dalam bisnisnya, maka saat itulah *governance* sangat penting. Bila kita telusuri mengapa kalangan perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), ternyata faktor pendorongnya bermacam-macam. Yang cukup banyak adalah karena alasan memenuhi aturan (*regulasi*) yang dibuat para regulator (baik itu pemerintah maupun *self regulatory Organization*) seperti Bapepam-LK dan Bank Indonesia. Sehingga mereka menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) karena keharusan agar bisa *compliant* kepada aturan tersebut.

Pihak regulator sejauh ini memang telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengikat perusahaan, baik itu berupa undang-undang maupun jenis peraturan lainnya. Tujuannya antara lain menjaga secara *fair* kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*) yang terpengaruh oleh aktivitas bisnis perusahaan, termasuk dalam situasi persaingan usaha. Sebagai contoh ada Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Persaingan Usaha, Undang-undang Pasar Modal (bagi mereka yang *go public*), Undang-undang BUMN (untuk kalangan BUMN) dan Undang-undang Perbankan (untuk bank-bank). Oleh karena itu Bank BUMN yang telah *go public*, seperti Bank Mandiri, termasuk yang diikat habis oleh regulasi.

Dibalik regulasi yang diberlakukan ada berbagai dis-insentif berupa denda, *suspense* transaksi (saham), pencopotan eksekutif puncak oleh RUPS (seperti kasus di Citicorp setelah meledaknya krisis *subprime mortgage*), sampai pada pencabutan ijin usaha. Dalam konteks penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), idealnya faktor pendorong itu adalah kesadaran dan komitmen dari dalam perusahaan. Hal ini misalnya terlihat gambling terjadi di Astra atau Bank Niaga, yang menerapkan prinsip-prinsip tata pamong jauh sebelum mereka *go public* dan ada sosialisasi masalah *Good Corporate Governance* (GCG). Bank Niaga sendiri sudah menerapkan aturan semacam *Good Corporate Governance* (GCG) sejak tahun 1985, sementara divisi *compliance* baru dibentuk tahun 2000.


Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada perusahaan yang menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) sekedar memenuhi aturan main, atau bahkan simbolis saja, ini lah yang berbahaya yaitu hanya mencari nama, atau karena dia sudah menjadi perusahaan terbuka, hanya untuk memenuhi aturan-aturan pasar modal, padahal idealnya perusahaan telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan memiliki kemampuan yang cukup, baru menjual sahamnya ke publik, tidak boleh terbalik, karena masuk pasar modal, sehingga harus memenuhi aturan *Good Corporate Governance* (GCG), jadi ada keterpaksaan.

Untuk kalangan Pemegang saham (*shareholders*), keberhasilan manajemen biasanya dilihat secara tegas dari kemampuannya meningkatkan harga saham atau nilai perusahaan yang dipimpinya. Tanpa pencapaian ini, manajemen harus rela dianggap gagal. Kemudian benarkah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), kinerja perusahaan pasti akan ikut naik? Hal tersebut tidak menutup kemungkinan perusahaan yang sudah menerapkan tata pamong dengan baik ternyata kinerjanya anjlok, hal ini terjadi umumnya dikarenakan tata niaga yang memburuk seperti contoh yang dialami PT Timah yang pernah berkinerja buruk karena anjloknya harga timah di

pasar dunia, meskipun GCG nya termasuk salah satu yang terbaik. Sehingga di sini kita tidak cukup hanya tata pamong yang baik, tetapi juga perlu tata kelola yang baik, yang tidak jarang ternyata lebih berat daripada memperbaiki tata pamong. Namun dengan penerapan tata pamong yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. Karena *Transparency keeps people honest* yaitu dengan kejujuran, kecenderungan manajemen memberikan angin surga kepada para stakeholder-nya lebih teredam, sehingga mereka lebih mengedepankan upaya keras dan kreatif guna meningkatkan kinerja perusahaannya. Selain itu perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) akan bisa lebih efisien dan daya saingnya meningkat, sehingga menjadikannya *suistanable company*.

Dari segi waktu, ketekunan dan konsistensi membutuhkan tata kelola yang baik. Di sinilah strategi manajemen dan berikut unsur kreativitas dan inovasi bisa memainkan peran kunci guna meningkatkan kinerja perusahaan yang tercermin dari perbaikan dari sisi penghasilan (omset), laba dan harga saham, sampai peningkatan kualitas pelayanan pelanggan maupun kenyamanan bekerja.

Berikut ini adalah gambar implikasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan



Sumber : Riset SWA

Gambar 4.1

Implikasi Pelaksanaan GCG di Perusahaan

Tabel di bawah ini merupakan daftar perusahaan yang memiliki catatan sejarah nilai *Good Corporate Governance* baik (kurun waktu 2003-2007) yang dinilai oleh IICG (*The Indosian Institute for corporate Governance*) dan Majalah SWA, di mana *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi landasan dalam mencapai kinerja yang bagus.

Tabel 4.1
Perusahaan yang memiliki catatan GCG baik (2003-2007)

Perusahaan	Indikator	2003	2004	2005	2006	2007*
PT Astra Internasional Tbk	Omset (Juta Rp)	31.512.000	44.344.000	61.172.000	55.508.000	31.571.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	3.397.000	4.858.000	6.413.000	4.991.000	3.312.000
	Harga Saham akhir tahun	5000	9.600	10.200	15.700	18.750
	Nilai GCG	81,2	-	858,64	83,01	-
	Predikat	-	-	-	Terpercaya	-
PT Aneka Tambang Tbk	Omset (Juta Rp)	2.138.000	2.858.000	3.287.000	5.629.000	6.013.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	447.000	1.092.000	1.135.000	2.403.000	3.921.000
	Harga Saham akhir tahun	-	-	-	8000	2.700
	Nilai GCG	1.925	1.725	3.574	81,92	82,07
	Predikat	-	-	-	Terpercaya	Terpercaya
PT Astra Graphia Tbk	Omset (Juta Rp)	802.000	472.000	545.000	619.000	333.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	54.000	56.000	56.000	76.000	48.000
	Harga Saham akhir tahun	330	320	295	305	540
	Nilai GCG	76,76	-	805,20	78,33	80,30
	Predikat	-	-	-	Terpercaya	Terpercaya
PT Bank Central Asia Tbk	Pendapatan Bunga (Juta Rp)	12.178.000	11.483.000	13.214.000	17.151.000	8.168.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	3.119.000	4.476.000	5.003.000	6.008.000	3.070.000
	Harga Saham akhir tahun	-	-	3.400	5.200	6.300
	Nilai GCG	3.325	2.975	851,39	-	-
	Predikat	-	-	-	-	-
PT Bank Mandiri Tbk	Pendapatan Bunga (Juta Rp)	16.037.000	19.145.000	20.798.000	26.261.000	12.334.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	4.998.000	7.520.000	1.187.000	2.711.000	3.065.000
	Harga Saham akhir tahun	1000	-	-	2.900	3.500
	Nilai GCG	-	1.925	1.640	83,66	88,66
	Predikat	-	-	-	Terpercaya	Sangat terpercaya
PT Bank Niaga Tbk	Pendapatan Bunga (Juta Rp)	2.429.000	2.518.000	3.713.000	5.321.000	2.577.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	336.000	633.000	726.000	1.027.000	484.000
	Harga Saham akhir tahun	35	460	405	920	940
	Nilai GCG	74,16	-	842,26	89,27	87,90
	Predikat	-	-	-	Sangat Terpercaya	Sangat Terpercaya
PT Indosat Tbk	Omset (Juta Rp)	8.235.000	10.549.000	11.589.000	12.239.000	7.690.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	2.332.000	3.234.000	3.651.000	3.398.659	2.028.000
	Harga Saham akhir tahun	15.000	5.750	5.550	6.750	7.250
	Nilai GCG	-	-	-	74,62	77,42
	Predikat	-	-	-	Terpercaya	Terpercaya
PT Kalbe Farma Tbk	Omset (Juta Rp)	2.889.000	3.413.000	5.870.000	6.071.000	3.312.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	566.000	733.000	1.106.000	1.071.000	634.000
	Harga Saham akhir tahun	1000	990	990	1.190	1.490
	Nilai GCG	72,48	802,43	802,43	78,70	79,70
	Predikat	-	-	-	Terpercaya	Terpercaya
PT Medco Energi Internasional Tbk	Omset (Juta Rp)	3.914.000	5.005.000	6.102.000	7.151.000	3.652.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	1.221.000	1.674.000	2.355.000	1.624.000	1.182.000
	Harga Saham akhir tahun	1.350	2.075	3.375	3.550	4.275
	Nilai GCG	74,86	-	-	87,40	-
	Predikat	-	-	-	Sangat terpercaya	-
PT	Omset (Juta Rp)	27.115.000	33.947.000	41.807.000	51.294.000	29.788.000


Telekomunikasi Indonesia Tbk	Laba Usaha (Juta Rp)	11.975.000	13.927.000	17.170.000	21.593.000	13.040.000
	Harga Saham akhir tahun	6.750	4.825	5.900	10.100	11.200
	Nilai GCG	-	-	-	81,30	-
	Predikat	-	-	-	Terpercaya	-
PT Unilever Indonesia Tbk	Omset (Juta Rp)	8.123.000	8.984.000	9.992.000	11.335.000	6.176.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	1.749.000	2.039.000	2.030.000	2.435.000	1.485.000
	Harga Saham akhir tahun	3.625	3.300	4.275	6.600	7.550
	Nilai GCG	76,86	-	-	-	-
PT Wijaya Karya (Persero)**	Omset (Juta Rp)	1.857.000	2.476.000	2.601.000	3.049.000	1.499.000
	Laba Usaha (Juta Rp)	69.000	131.000	135.000	123.000	83.000
	Harga Saham akhir tahun	-	-	-	-	-
	Nilai GCG	-	-	-	-	68,53
	Predikat	-	-	-	-	Cukup terpercaya

Sumber : Hasil Riset SWA

Keterangan : *) Data per Juni 2007, Harga saham penutupan Juli 2007

***) PT Wijaya Karya (Persero) baru listing tanggal 29 Oktober 2007

Dari penelusuran di kalangan perusahaan – perusahaan yang mendapat predikat terpercaya, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ternyata mampu meningkatkan kredibilitas, kinerja bisnis, dan menciptakan iklim kerja yang menarik bagi karyawan



Sumber: Riset SWA

Gambar 4.2

Manfaat pelaksanaan GCG dinikmati secara menyeluruh oleh setiap pelaku usaha secara berkesinambungan

V. LANDASAN PENILAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PERUSAHAAN NASIONAL

Berdasarkan hasil riset CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) 2007 yang digelar oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) ternyata masih banyak perusahaan yang antipati terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) ini terlihat dari masih rendahnya animo peserta CGPI 2007 (yang ke-6). Dari sisi jumlah peserta, tahun 2006 diikuti oleh 26 perusahaan, dan pada tahun 2007 hanya 25 perusahaan. Yang membedakan

adalah komposisi peserta yaitu tahun 2006 melibatkan 22 perusahaan publik dan 4 BUMN, sedangkan tahun 2007 diikuti 17 emiten dan 8 BUMN. Hal ini dikarenakan *Good Corporate Governance* (GCG) mungkin dianggap sebagai penghambat, Salah satu penyebabnya dikarenakan masih banyak perusahaan yang menjalankan praktik bisnis tidak sehat atau lingkungan bisnis di sekitarnya tidak sehat.

Adapun kategorisasi prestasi pemenang CGPI 2007 berdasarkan skor dibedakan menjadi tiga : (1) sangat Terpercaya 85-100 ; (2) terpercaya 70-84 ; dan cukup terpercaya 55-69.

Tabel 4.2
Peringkat 10 besar hasil riset dan pemeringkatan CGPI 2007

No.	Perusahaan	Total	Keterangan
1	PT Bank Mandiri Tbk	88,66	Sangat terpercaya
2	PT Bank Niaga Tbk	87,90	Sangat terpercaya
3	PT Aneka Tambang Tbk	82,07	Terpercaya Terpercaya
4	PT Adhi Karya Tbk	81,79	Terpercaya Terpercaya
5	PT United Tractors Tbk	81,53	Terpercaya
6	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk	80,87	Terpercaya
7	PT Astra Graphia Tbk	80,30	Terpercaya
8	PT Kalbe Farma Tbk	79,70	Terpercaya
9	PT Bank BNI (Perseero) Tbk	79,46	
10	PT Bank Permata Tbk	78,85	

Sumber : *The Indonesian Institute for Corporate Governance* dan SWA Sembada

Penyempurnaan metodologi pun terus di lakukan. Tahapan penelitian CGPI ada empat tahapan : *Self Assesment*, Dokumen, Makalah, dan Observasi dengan wawancara untuk diteliti dan diverifikasi kelengkapan dokumennya. Selain itu terdapat kuesioner yang harus diisi orang yang ditunjuk atau mewakili, misalnya mewakili presiden direktur, komisaris, anggota, pegawai, manajerial, pegawai non manajerial, audit eksternal, audit internal, investor, pihak yang memberikan asuransi, dan pelanggan. Setelah itu diuji reliabilitas dan validitasnya dengan analisis faktor. Dengan demikian, alat uji atau alat ukur survey *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sebuah sistem yang sempurna ini dapat dipertanggungjawabkan.

Metode tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan sudut pandang yang berubah. Pada tahun 2006 temanya adalah *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sebuah sistem, sedangkan di tahun 2007 mengusung topik menyempurnakan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sebuah sistem. Hal ini dikarenakan implementasi tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat dilihat dari satu aspek selama periode tertentu saja, sehingga jika tahun 2006 yang dinilai adalah aspek kerasnya yaitu strategi, struktur, dan sistem, namun tahun 2007 adalah menyempurnakan perusahaan yang mempunyai strategi, struktur, dan system yang baik, serta dilengkapi dilengkapi dengan sistem yang lainnya lagi yaitu *soft system* yang terkait dengan kepemimpinan yang dilihat dari kompetensi, *value*, *style*, dan *staff* nya.

Lebih detailnya ada 10 aspek penilaian CGPI 2007 berdasarkan *self assesment* yaitu : komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness*, kompetensi (*skill*), misi (*share value*), kepemimpinan (*style*), dan kolaborasi (*staff*).

Dari segi alat ukur, lebih baik dari tahun sebelumnya, karena reliabilitas alat ukurnya tinggi dan validitas alat ukurnya kongruen. Selain itu dari segi kegiatan yang dilakukan perusahaan, beberapa diantaranya menampilkan kegiatan yang luar biasa di tahun 2007, misalnya sosialisasi, pengukuran kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, kepuasan pemasok, sistem balas jasa di perbaiki, serta dokumentasi disempurnakan.

Hasil dari survey CGPI 2007 belum tentu mencerminkan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia, hal ini disebabkan karena dari sekitar 338 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan 38 BUMN, hanya 25 perusahaan saja yang ikut berpartisipasi (perusahaan yang telah melakukan adaptasi dan mengembangkannya menjadi sistem yang turut berpartisipasi). Oleh karena itu untuk menggalakkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perlu anjuran langsung dari para regulator karena jika ada aturan yang mengikat maka dampaknya perusahaan-perusahaan tersebut akan mengikuti survey.

Penegakan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tanggung jawab tiga pilar yaitu : penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat. Masing-masing pilar memiliki prinsip dasar yang harus diperankan. Penyelenggara Negara menyediakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menunjang iklim usaha yang bersih, efisien, dan transparan. Sementara dunia usaha wajib menjalankan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum secara konsisten. Dan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan dan pengguna produk/jasa dunia usaha harus menunjukkan kepedulian dengan melakukan control sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Adapun pendekatan yang harus dilakukan melalui tiga pilar yaitu : dorongan peraturan perundangan, dorongan pasar, dan dorongan etika.

KESIMPULAN

Dari penelusuran di kalangan perusahaan – perusahaan yang mendapat predikat terpercaya, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ternyata mampu meningkatkan kredibilitas, kinerja bisnis, dan menciptakan iklim kerja yang menarik bagi karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang di capai oleh perusahaan tersebut yang telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di dalam praktik bisnisnya. Adapun manfaat yang diperoleh adalah berupa peningkatan laba usaha, omset, dan peningkatan harga saham akhir tahun hingga peningkatan kualitas pelayanan maupun kenyamanan bekerja sehingga akhirnya GCG mampu mengantarkanya menjadi perusahaan yang *sustainable company*. Penegakan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tanggung jawab tiga pilar yaitu : penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat. Masing-masing pilar memiliki prinsip dasar yang harus diperankan. Penyelenggara Negara menyediakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menunjang iklim usaha yang bersih, efisien, dan transparan. Sementara dunia usaha wajib menjalankan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum secara konsisten. Dan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan dan pengguna produk/jasa dunia usaha harus menunjukkan kepedulian dengan melakukan control sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Adapun pendekatan yang harus dilakukan melalui tiga pilar yaitu : dorongan peraturan perundangan, dorongan pasar, dan dorongan etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., James K.Loebbecke, *Auditing: An Integrated Approach*. Eight Edition. Upper Saddle River: Prentice Hall,Inc.,2000
- Eugene fama, Michael Jensen, "*The separation of Ownership and control*" Journal of Law and Economics, 1983
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: 1001-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan **Good Corporate Governance** pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Tugiman, Hiro: **Komite Audit, Internal Audit No.1**, 1996
- Tugiman, Hiro: **Perspektif Historis Audit Komite, YPIA**. 2001
- The Indonesian Institute for Corporate Governance, Survei Corporate Governance Perception Index 2007**
- Joko Sugiwarsono, "**GCG antara Teori dan Praktik**". SWA Sembada, Januari 2008
- Dede Suryadi, "**Setelah Menjadi Perusahaan Terpercaya**". Swa Sembada, Januari 2008

